



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 347 Semarang Kode Pos 50191
Telepon (024) 6722564 Faksimile (024) 6722566
Laman: rs-amino.jatengprov.go.id, Surel : amino@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Wakil Direktur Pelayanan RSJD Dr.Amino Gondohutomo;
2. Wakil Direktur Administrasi RSJD Dr.Amino Gondohutomo;
3. Kepala Bagian / Bidang;

Dari : Direktur RSJD Dr.Amino Gondohutomo

Nomor : 047/II/VII/2020

Tanggal : 23 Juli 2020

Perihal : **Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan RSJD Dr. Amino Gondohutomo dalam rangka Persiapan menuju Pemulihan Bencana Covid-19**

Perihal diatas, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar

- a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1888 tanggal 20 Juli 2020 Tentang Tindak Lanjut SE Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan Normal Bru No.800/1697 tanggal 3 Juli 2020
- b. Surat Direktur RSJD Dr.Amino Gondohutomo Nomor 800/007261 tanggal 15 Juli 2020 Tentang Usulan Pengaturan Jam Kerja di RSJD Dr. Amino Gondohutomo

2. Berdasarkan dasar di atas dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut :

- Maksud dari dasar yang pertama (a) yaitu bahwa pengaturan sistem kerja ASN termasuk didalamnya Rumah Sakit Daerah/ Unit kerja layanan kesehatan dapat menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) paling banyak 50% dari seluruh ASN sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020. Terkait hal tersebut mohon kiranya setiap Bidang/ Bagian mengirimkan jadwal WFH pegawai ke Sub Bagian Kepegawaian untuk dapat diinput presensi sesuai jadwal WFH nya.
- Maksud dari dasar yang kedua (b) yaitu bahwa pengajuan usulan perubahan jam kerja termasuk menyalahi aturan karena tidak ada dasar hukumnya. Berdasarkan hasil konsultasi ke BKD Prov Jawa Tengah bahwa RSJD Dr. Amino Gondohutomo disarankan untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH).
- RSJD Dr. Amino Gondohutomo akan mengatur pelaksanaan *Finger Print* dengan pengaturan WFH bagi ASN yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*).

- Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*), dan apabila diperlukan untuk hadir ke kantor maka bersangkutan wajib hadir di kantor.
- Untuk rapat atau koordinasi dapat menggunakan Zoom jika diperlukan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DIREKTUR RSJD Dr.AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH


dr. Alek Jusran, M.Kes
Pembina IVa
NIP. 19690211 200701 1 007